

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Ciseeng Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD CITA ANANDA tanggal 24 Juli 2015 Nomor : 06/PAUD BI-I/VIII/2008 perihal Permohonan Izin Operasional;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 1 November 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : CITA ANANDA
- Alamat : Jln. H. Usa Gg Musollah Rt.02/06 Kp. Bojong
- Desa/Kelurahan : Putat Nutug
- Kecamatan : Ciseeng
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik



YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CITA ANANDA



Sekretariat: Jl. H. Usa Gg. Musholla RT 02/06 * 1. Bojong Desa Puar Kutug. Ciseeng - Bogor (16330) Tlp. 081315008045/085782676024

PROFIL
YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR
PAUD CITA ANANDA

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Luas Tanah | : 270 M ² |
| 2. Status Tanah | : Milik Yayasan |
| 3. Luas Bangunan | : 80 M ² |
| 4. Status Bangunan | : Milik Yayasan |

Bangunan terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Ruang Belajar | : 3 Ruang |
| 2. Ruang Pengelola | : 1 Ruang |
| 3. Ruang Tata Usaha | : 1 Ruang |
| 4. Ruang Guru | : 1 Ruang |
| 5. Ruang Perpustakaan | : - Ruang |
| 6. Kamar Mandi | : 2 Ruang |
| 7. Tempat Wudhu | : 1 Ruang |

Sarana Belajar

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Meja Belajar | : 50 Buah |
| 2. Meja Besar | : - |
| 3. Lemari Arsip | : 1 Buah |
| 4. Lemari Rak Buku | : 1 Buah |
| 5. Loker Anak | : - buah |
| 6. Meja Tata Usaha | : - Buah |
| 7. Kursi Tata Usaha | : - Buah |
| 8. Komputer | : - Unit |
| 9. Laptop | : 2 Unit |
| 10. Printer | : 1 unit |
| 11. Papan Tulis | : 3 Buah |
| 12. Organigram | : 1 Buah |

Sarana fisik Lainnya

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Lapangan Upacara | : 1 Buah |
| 2. Lapangan Olah Raga | : 1 Buah |
| 3. Tiang Bendera | : 1 Buah |
| 4. Bendera Merah Putih | : 1 Buah |
| 5. Sarana Olah Raga | |
| a. Permainan Anak | : 6 Buah |
| b. Pengeras Suara | : 1 Set |
| c. Sarana Listrik | : 1 Meteran (900 watt) |
| d. Sarana Air | : Air Sumur |

Tenaga Edukatif dan Administratif :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Kepala PAUD CITA ANANDA | : 1 Orang |
| 2. Wakil Kepala PAUD CITA ANANDA | : 1 Orang |
| 3. Tenaga Administrasi | : 1 Orang |
| 4. Guru Tetap Yayasan | : 4 Orang |
| 5. Guru Tidak Tetap | : 3 Orang |
| 6. Karyawan PAUD CITA ANANDA | : 1 Orang |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Januari 2017

Ketua Yayasan Persada Cendekia Bogor



YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR

Akta Notaris : Hitler Masya Patrianagara, SH

Nomor 01 Tanggal 09 Februari 2015

Sekretariat : Jl. H. Usa. Gg. Musholla RT 02/06 Kp. Bojong Desa Putat Nutug Ciseeng - Bogor (16330) Tlp. 081315008045/085782878024

SURAT PERNYATAAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR
No : 16/Y-PCB/SP/I /2017

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : HABIBURRAHMAN

Jabatan : Ketua Yayasan Persada Cendekia Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa Tanah seluas 270 M² yang beralamat di Jl. Gg. Musholla RT 03/06 Desa Putat Nutug Kec Ciseeng Kab Bogor Jawa Barat adalah benar milik Yayasan Persada Cendekia Bogor yang digunakan/diperuntukkan dalam kegiatan pembelajaran PAUD CITA ANANDA.
Demikian surat pernyataan ini saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 28 Januari 2017

Ketua Yayasan Persada Cendekia Bogor


**METERAI
TEMPEL**
6000
HABIBURRAHMAN



YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR

Akte Notaris : Hitler Masya Patrianagara, SH. Nomor : 01. Tanggal 09 Februari 2015
SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0002277.AH.01.04.TAHUN 2015

Sekretariat : Jl. H. Usa. Gg. Musholla RT 02/06 Kp. Bojong Desa Putat Nutug Ciseeng – Bogor (16330) Tlp. 081315008045/085782876024

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR

TENTANG

PENDIRIAN PAUD CITA ANANDA

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR

No : 01/Y-PCB/SK/II /2015

MENIMBANG :

1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat
2. Penyelenggaraan PAUD CITA ANANDA dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat
3. Bahwa untuk merealisasikan usaha-usaha Yayasan Persada Cendekia Bogor sesuai dengan yang tercantum dalam AD dan ART Yayasan dipandang perlu mendirikan PAUD CITA ANANDA , perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945
2. Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 bab XIII
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
4. Pasal 4 AD Yayasan Maksud dan Tujuan Yayasan
5. Pasal 9 AD Yayasan tentang Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus Yayasan

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Rapat Kerja Yayasan

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Terhitung Mulai Tahun Pembelajaran 2012/2013 PAUD CITA ANANDA berlokasi di Jl. Gg. Musholla RT 03/06 Desa Putat Nutug Kec Ciseeng Kab Bogor Jawa Barat
2. Menugaskan kepada Pengurus Yayasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya PAUD CITA ANANDA
3. Biaya Operasional PAUD CITA ANANDA dibebankan kepada Yayasan Persada Cendekia Bogor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 Februari 2015

Ketua Yayasan Persada Cendekia Bogor



HABIBURRAHMAN



YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CITA ANANDA



Sekretariat : Jl. H. Usa. Gg. Musholla RT 02 /06 Kp. Bojong Desa Putat Nutug Ciseeng – Bogor (16330) Tlp. 081315008045/085782876024

SURAT KETERANGAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PERSADA CENDEKIA BOGOR
No : 13/Y-PCB/SK/ VI/2016

TENTANG

KURIKULUM YANG HENDAK DIPAKAI
PAUD CITA ANANDA

Dengan ini menerangkan bahwa PAUD CITA ANANDA yang beralamat di Jl. Gg. Musholla RT 03/06 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. dalam kegiatan pembelajaran di PAUD CITA ANANDA akan memakai:

- Kurikulum Diknas
- Kurikulum Al Qur'an metode Iqra'
- Tahfidz
- Diniyah
- Muatan lokal (Outbond training, cooking class, swimming dan Farming)

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juni 2016
Ketua Yayasan Persada Cendekia Bogor



HABIBURRAHMAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002277.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERSADA CENDIKIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HITLER MASYA PATRIANAGARA,SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 09 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERSADA CENDIKIA tanggal 13 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021332100864 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERSADA CENDIKIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN

KEDUA

- 1. Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERSADA CENDIKIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 09 February 2015 yang dibuat oleh Notaris HITLER MASYA PATRIANAGARA,SH berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG,
- 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2015

CAPTAH YAYASAN NOMOR AHU-0002277.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 13 Februari 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002277.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERSADA CENDIKIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGOE MISWAN	3201331908700001
ISLAHUDIN	3201330101840012
NYONYA SRI ROHMANI	3201336811710001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AGOE MISWAN	3201331908700001	PEMBINA	KETUA
HABIBURRAHMAN	3201330201720002	PENGURUS	KETUA UMUM
HARTONO	3201332003700003	PENGURUS	SEKRETARIS
EDI SUTADIHARJA	3201331305850001	PENGURUS	BENDAHARA
RAHMAT SUKMAWAN	3671060908680002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Setoran

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002277.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 13 Februari 2015



HITLER MASYA PATRIANAGARA, SH

Notaris

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-530 HT.03.01-TH.2004 Tanggal 30 Desember 2004

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009. Tanggal 12 Februari 2009

SALINAN/TURUNAN/GROSSE/SURAT

AKTA : - PENDIRIAN YAYASAN .-
- YAYASAN PERUSAHA CENDIKIA .-

NOMOR : - 01 .-

TANGGAL : - 09 FEBRUARI 2015 .-

Jalan Tanjung Pura - Makupoh no. 5 Blok A 1
Tanjung Mekar Karawang Barat Karawang 41316
Telp. 021 - 34342609, HP. 0812 9694 3777, 0818 0810 0014
Email : hitler_notarisppat@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PERASADA CENDIKIA

-Nomor 01-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal sembilan Pebruari duaribu limabelas (09-02-2015), pukul 10'00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bayan Barat) -----

-Berhadapan dengan saya, HITLER MASSYA PATRIANAGARA, Sarjana Hukum, Notaris di Karawang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

-Tuan RIKY DESTIAN, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga desember seribu sembilanratus delapanpuluh (23-12-1980), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Alam Parung Blok F3 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 07 Nomor 15 Desa Cibentang, Kecamatan Cisceng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 320113231280005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Karawang -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan sebagaimana ternyata dari Surat Keasa dibawah tangan, tertanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu lima belas (25-01-2015), bermeterai cukup, selaku kuasa, dari dan karenanya untuk dan atas nama : -----

1. -Tuan AGOFS MISWAN, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratis tujuh puluh (19-08-1970), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bojong Indah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Putat Nung, Kecamatan Cisceng, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201331908700001, Warga Negara Indonesia. -----

2. -Tuan ISLAHUIDIN, dilahirkan di Bogor, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (01-01-1984), guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan H. Usa kampung seta, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Perigi Mekar, Kecamatan Cisceng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201330100840012, Warga Negara Indonesia. -----

3. -Nyonya SRI ROHMANI, dilahirkan di Tangerang, pada tanggal dua puluh delapan

1. -di bidang pendidikan meliputi:
 - a. -bidang pendidikan non formal antara lain, memberikan pengajaran anak-anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), kursus/pelatihan keterampilan, kursus/ seminar/ pelatihan motivasi dan pengembangan diri.
 - b. -bidang pendidikan formal antara lain : mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah sampai Perguruan Tinggi.
2. -di bidang sosial, antara lain:
 - a. -mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;
 - b. -menerima dan menyalurkan bea siswa;
 - c. -mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
 - d. -mendirikan rumah singgah bagi anak jalanan;
 - e. -mendirikan panti rehabilitasi bagi penyandang cacat dan pecandu narkoba;
 - f. -menyelenggarakan kegiatan santunan bagi yatim piatu dan masyarakat tidak mampu;
 - g. -menyelenggarakan kegiatan penggalangan bantuan bencana alam;
 - h. -penternakan Odhingga;
 - i. -stad banding
3. -di bidang keagamaan meliputi:
 - a. -mendirikan rumah tahfid Alqur'an;
 - b. -memberikan pengajaran dan kursus belajar Al-Quran;
 - c. -menerbukan buletin, majalah, newsletter dan koran dakwah untuk kalangan sedri;
 - d. -mendirikan radio dakwah dan komunitas;
 - e. -menirikan sarana ibadah dan pondok pesantren;
 - f. -menerima dan menyalurkan amal zakat, infiq dan sedekah;
4. -di bidang pemberdayaan perempuan meliputi:
 1. -Mendirikan lembaga pemberdayaan perempuan;
 2. -Mendirikan lembaga perlindungan perempuan dan anak-anak;
 3. -Melakukan pembinaan perempuan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jl. H. Usa No. 1 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 420/52/KP/KA/2015....

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CITA ANANDA

**JLN. H. USA GG. MUSOLLAH KP. BOJONG RT.02/06 DESA PUTAT NUTUG
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CISEENG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD CITA ANANDA yang berlokasi di Jln. H. Usa Gg. Musollah Rt.02/06 Kp. Bojong Desa/Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD CITA ANANDA yang berlokasi di Jln. H. Usa Gg. Musollah Kp.Bojong Rt.02/06 Desa/Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD CITA ANANDA yang berlokasi di Jln. H. Usa Gg. Musollah Kp. Bojong Rt.02/06 Desa/Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkunagn Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;